

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 327 TAHUN 2023, 33
HLM
PENGANGKATAN SDR. WAWAN SETIAWAN DAN SDR. CONNYTA MASING-
MASING SEBAGAI PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMBALUN KECAMATAN SEMBALUN DAN DESA SEMBALUN
BUMBUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 325 Tahun 2023 dan Nomor 326 Tahun 2023 Sdr. Agus Susanto dan Sdr. Rogi Santono masing-masing diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sembalun Kecamatan Sembalun dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sembalun Bumbung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 30 Juli 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 292/PK.01-BA/5203/2023, telah diputuskan nama Pengganti anggota PPS Desa Sembalun dan PPS Desa Sembalun Bumbung.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan pengganti anggota PPS, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pengangkatan Sdr. Wawan Setiawan dan Sdr. Connyta masing-masing sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sembalun Kecamatan Sembalun dan Desa Sembalun Bumbung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Kpt-KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No. 325 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Pengangkatan Pengganti 2 (dua) Orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 30 Juli 2023.
- Lampiran 31 halaman